



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-15  
KUPANG

## PUTUSAN

Nomor : 24-K/PM.III-15/AD/VIII/2016

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-15 Kupang yang bersidang di Kupang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara Inabsensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Yohanes Berkhmans Jata.  
Pangkat/Nrp : Pratu/31090276270388  
Jabatan : Tabak SLT Ru I Ton II Kipan C  
Kesatuan : Yonif 743/Psy  
Tempat tgl Lahir : Ende, 13 Maret 1988  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Katholik  
Tempat Tinggal : Asrama Kompi C Yonif 743/Psy

Terdakwa tidak ditahan.

### PENGADILAN MILITER III-15 KUPANG tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Den pom IX/1Kupang Nomor BP-11 / A-10 / V / 2016 tanggal 10 Mei 2016.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 21/Komodo selaku Papera Nomor Kep / 12 / VII / 2016 tanggal 15 Juli 2016.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/ 25/ VII/ 2016 tanggal 26 Juli 2016.

3. Surat Penetapan dari :  
a. Kadilmil III-15 Kupang tetang Penunjukan Hakim Nomor Tap/ 26/PM.III-15/ VIII /2016 tanggal 5 Agustus 2016.  
b. Hakim Ketua tentang hari sidang Nomor Tap/ 26 /PM.III-15/AD/ VIII/2016 tanggal 9 Agustus 2016.

4. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur militer Nomor Sdak/ 25/ VII/ 2016 tanggal 26 Juli 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.  
2. Keterangan Oditur Militer di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah menurut ketentuan yang berlaku.

b. Bahwa Oditur tidak bisa menjamin untuk dapatnya dihadapkan Terdakwa di persidangan.

Hal. 1 dari 14 hal Put Nomor. 24-K/PM.III-15/AD/VIII/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dalam persidangan.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan Militer III-15 Kupang pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2016, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : “ Desersi dimasa damai “.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

2. Oleh Karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer cq TNI-AD.

3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

4. Memohon agar barang bukti berupa :

Surat-surat :

a. 3 (tiga) lembar foto kopi daftar absensi Kompi C Yonif 743/Psy dari bulan Februari 2016 sampai dengan bulan April 2016.

b. 1 (satu) lembar Surat Ijin Jalan Nomor SIJ/ 45/ II/ 2016 tanggal 30 Januari 2016.

tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-01/A-01/II/2016/Idik/IX-1-1 tanggal 15 April 2016 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa tanggal 1 Mei 2016, Terdakwa sejak semula melarikan diri, oleh karenanya perlu lebih dahulu menilai apakah sudah memenuhi syarat untuk disidangkan secara Inabsensia.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 141 Ayat (10) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 menyatakan, dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa, selanjutnya berdasarkan Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 menyatakan perkara tindak pidana Desersi sebagaimana di maksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan undang-undang sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut yaitu Surat panggilan ke-1 dari Kaotmil III-15 Kupang Nomor : B/213/V/III/2016 tanggal 18 Agustus 2016, Surat Panggilan ke-2 dari Kaotmil III-15 Kupang Nomor : B/231/V/III/2016 tanggal 23 Agustus 2016, Surat Panggilan ke-3 dari Kaotmil III-15 Kupang Nomor : B/251/IX/2016 tanggal 5 September 2016, dan dari surat

Hal. 2 dari 14 hal Put Nomor : 24-K/PM.III-15/AD/VIII/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan Kaotmil III-15 Kupang tersebut Danyonif 743/PSY telah memberikan jawaban dengan surat Nomor : B/337/X/2016 tanggal 7 Oktober 2016 yang menyatakan tidak bisa menghadapi Terdakwa karena melarikan diri dan belum diketemukan, disamping itu Oditur Militer sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Terdakwa ke persidangan, maka oleh karenanya perkara Terdakwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dapat diperiksa dan di putus tanpa hadirnya Terdakwa (secara Inabsensia).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal lima belas bulan Februari tahun dua ribu enam belas sampai dengan tanggal satu bulan Mei tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari sampai dengan bulan Mei tahun dua ribu enam belas, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu rangkaian waktu yang tidak terputus di tahun dua ribu enam belas di Kesatuan Yonif 743/Psy atau ditempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang, telah melakukan tindak pidana :

“Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa Yohanes Berkhmans Jata adalah prajurit TNI-AD yang masih tercatat berdinas aktif sampai sekarang di Kesatuan Yonif 743/Psy berpangkat Pratu NRP 31090276270388 dengan jabatan Tabak SLT Ru I Ton II Kipan C Yonif 743/Psy.

b. Bahwa Terdakwa melaksanakan cuti tahunan dengan tujuan Desa Nata Ute Kecamatan Nangaroro Kabupaten Nagakeo Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan surat ijin jalan yang ditandatangani oleh Danyonif 743/Psy Letkol Inf Fierman Sjafirah Agustus terhitung sejak tanggal 1 Februari 2016 sampai dengan tanggal 14 Februari 2016 sesuai surat cuti Nomor SC/45/I/2016 tanggal 30 Januari 2016.

c. Bahwa setelah masa cutinya berakhir pada tanggal 14 Februari 2016 Terdakwa tidak segera kembali ke Kesatuan sehingga dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonif 743/Psy sejak tanggal 15 Februari 2016 sampai dengan dibuatkan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa dari penyidik Denpom IX/1 Kupang tanggal 1 Mei 2016 atau selama kurang lebih 76 (tujuh puluh enam) hari atau lebih dari 30 (tiga puluh) hari berturut-turut pada satu rangkaian waktu yang tidak terputus dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.

d. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan diduga disebabkan karena Terdakwa menjalin hubungan dengan 2 (dua) orang wanita atas nama Sdri. Dewi dan Sdri. Mita dan kedua wanita tersebut masing-masing telah dikaruniai 1 (satu) orang anak hasil dari hubungan dengan Terdakwa.

Hal. 3 dari 14 hal Put Nomor : 24-K/PM.III-15/AD/VIII/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan maupun kepada teman-temannya di Kesatuan, selanjutnya Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa tetapi tidak berhasil ditemukan.

f. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan kesatuan Terdakwa Yonif 743/PSY tidak sedang atau dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer untuk Perang (OMP).

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa keterangan para Saksi yang diberikan dipersidangan sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap	: Gha'ib Satriya Wasiadi.
Pangkat/NRP	: Serka/21060248680784.
Jabatan	: Bamin/Juyar Pokko Kipan C Yonif 743/Psy.
Kesatuan	: Yonif 743/Psy.
Tempat/tanggal lahir	: Sampang, 9 Juni 1984
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Asrama Kompi C Yonif 743/Psy.

Bahwa Saksi-1 telah memberikan keterangan dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir disidang, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara pemeriksaan dari Denpom AD Kupang Nomor : LP-01/A-01/IV/2016/Idik/IX/1-1 tanggal 15 April 2016 tersebut dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Trdakwa Pratu Yohanes Berkhmans Jata sejak bulan November 2015 saat Terdakwa dipindah ugaskan ke Kompi C Yonif 743/PSY dan tidak ada hubungan kurga/ famili.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2016 sekira pukul 20.00 Wita anggota Kopi C melakukan apel malam dipimpin oleh Danki C Kapten inf Jahrul Fahmi dan saat dilakukan pengecekan erdakwa tidak hadir tanpa keterangan yang jelas, setelah itu Danki C memanggil Sertu Mukhsin (Saksi-2) selaku Danru dari Terdakwa untuk mencari tahu tentang alasan ketidak hadiran Terdakwa kemudia Saksi-2 menghubungi nomor handphone Terdakwa namun tidak akif.

3. Bahwa sebelumnya Terdakwa melaksanakan cuti mulai anggal 1 Februari 2016 sampai dengan 14 Februari 2016 sesuai surat Cuti Nomor SC/45/II/2016 tanggal 30 Januari 2016 yang di tanda tangani oleh Danyonif 743/PSY Letkol Inf Sjafiral Agustus.

4. Bahwa setelah Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan selanjutnya Saksi melakukan koordinasi dengan satuan lama Terdakwa dalam hal ini Kompi Bantuan 743/PSY, saksi memperoleh informasi bahwa Terdakwa pernah

Hal. 4 dari 14 hal Put Nomor : 24-K/PM.III-15/AD/VIII/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindakan asusila dengan 2 (dua) orang perempuan dan masing-masing telah memiliki anak hasil dari hubungan dengan Terdakwa.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah, dari pihak satuan telah berusaha melakukan pencarian namun tidak membuahkan hasil serta keluarga Terdakwa yang berada di Ende telah didatangi namun tidak mengetahui tentang keberadaan Terdakwa.

6. Bahwa selaa Terdakwa meninggalkan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun anggota lainnya dan Terdakwa tidak membawa barang infentaris satuan.

7. Bahwa pada saat Trdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesi dalam keadaan damai dan kesatuan Terdakwa yonif 743 /PSY tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer untuk Perang (OMP)

Saksi-2 :

Nama Lengkap : Mukhsinin.  
Pangkat, NRP : Sertu/21100176270290.  
Jabatan : Danru I Ton II Kipan C Yonif 743/Psy.  
Kesatuan : Yonif 743/Psy.  
Tempat dan Tgl. Lahir : Dompu, 7 Februari 1990.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Kompi C Yonif 743/Psy.

Bahwa Saksi-1 telah memberikan keterangan dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir disidang, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara pemeriksaan dari Denpom AD Kupang Nomor : LP-01/A-01/IV/2016/Idik/IX/1-1 tanggal 15 April 2016 tersebut dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ratu Yohanes Berkhmans pada tanggal 29 Nopember 2015 di Asrama Kompi C Yonif 743/PSY pada saat itu Terdakwa baru pindah dari Kompi Bantuan Yoni 743/PSY dan tidak ada hubungan keluarga/famili hanya sebatas atasan dan bawahan.

2. Bahwa pada awalnya Terdakwa melaksanakan cuti tahunan mulai tanggal 1 Februari 2016 sampai tanggal 14 Februari 2016 dengantujuan Ende karena kedua oreng tua Terdakwa bertempat tiggal di Ende yang beralamat di Desa Nata Ute Kecamatan Nangroro Kabupaten Nagekeo namun setelah waktu cuti yang diberikan habis, Terdakwa tidak kembali ke kesatuan terhiung mulai tanggal 15 Februari 2916bsampai dengan sekarang.

3. Bahwa sebelum Terdawa melaksnakan Cuti tahunan, saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa mempunyai masalah atau tidak namun setelah Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan baru Saksi mengetahui bahwa Terdakwa mempunyai masalah Asusila dengan 2 (dua) orang perempuan atas nama Sdri. Dewi dan Sdri. Mita dan kedua perempuan tersebut masing-masing telah dikaruniai 1 (sau) orang anak hasil hubungan dengan Terdakwa.

Hal. 5 dari 14 hal Put Nomor : 24-K/PM.III-15/AD/VIII/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan Terdakwa tidak pernah membritahukan keberadaannya kepada Saksi maupun anggota lainnya, sedangkan Kesatuan Terdakwa Yonif 743/PSY udah berupaya mencarinya tetapi tidak berhasil ditemukan.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang infentaris satuan.

6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Ksatuan, Negara Kesatuan republik Indonesia dalam keadaan damai dan kesatuan Terdakwa Yoni/743/PSY tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Molite unuk Perang (OMP)

## Saksi-3 :

Nama lengkap	: Robianus Naisau.
Pangkat/NRP	: Pratu/31100232431189.
Jabatan	: Tabakpan II RU I Ton I Kipan C Yonif 743/Psy.
Kesatuan	: Yonif 743/Psy.
Tempat/tanggal lahir	: Kefa, 29 November 1989.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Khatolik.
Tempat tinggal	: Asrama Kompi C Yonif 743/Psy.

Bahwa Saksi-3 telah memberikan keterangan dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir disidang, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara pemeriksaan dari Denpom AD Kupang Nomor : LP-01/A-01/IV/2016/Idik/IX/1-1 tanggal 15 April 2016 tersebut dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Tedakwa Pratu Yohanes Berkhmans pada tanggal 29 Nopember 2015 di Asrama Kompi C Yonif 743/PSY pada saat itu Terdakwa baru pindah dari Kompi Bantuan Yonif 743/PSY dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa mendapatkan ijin cuti terhitung mula tanggal 1 Februari 2016 sampai dengan 14 Februari 2016 dengan tujuan cuti ke desa Natanule, Kecamatan Nangaroro, Kabupaten Nagakeo sesuai Surat Ijin Cuti dari Dayonif 743/PSY Nomor SIC/45/II/2016 tanggal 30 Januari 0216 namun setelah masa masa ijinnya habis Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan pada tanggal 22 Februari 2016 sekira pukul 07.00 Wita saat apel pagi dilakukan pengecekan untuk anggota yang melaksanakan cuti dan pada saat itulah Saksi mengetahui Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa Ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, dan Saksi juga tidak mengetahui Terdakwa mempunyai masalah lain karena Terdakwa tidak pernah menceritakan kepada Saksi maupun anggota yang lain.
5. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan sauan sejak tanggal 15 Februari 2016 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

Hal. 6 dari 14 hal Put Nomor : 24-K/PM.III-15/AD/VIII/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selaa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan maupun kepada teman-temannya di Kesatuan, sedangkan Kesatuan Terdakwa Yonif 743/PSY sudah berupaya mencari Terdakwa tetapi tidak berhasil ditemukan.

7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan kesatuan Terdakwa Yonif 743/PSY tidak sedang melaksanakan Tugas Operasi militer untuk Perang (OMP).

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan dan tidak pernah diperiksa di Penyidik sehingga menurut ketentuan Undang-undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemeriksaan pemberkasan perkara tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa serta surat panggilan dan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 124 ayat (4) UU RI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer beserta penjelasannya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim di persidangan berupa surat :

a. 3 (tiga) lembar foto kopi daftar absensi Kompi C Yonif 743/Psy dari bulan Februari 2016 sampai dengan bulan April 2016.

b. 1 (satu) lembar Surat Ijin Jalan Nomor SIJ/ 45/ II/ 2016 tanggal 30 Januari 2016.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa daftar absensi kesatuan Kompi C Yonif 743/Psy tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan dari tanggal 15 Februari 2016 sampai dengan tanggal 1 Mei 2016 atau selama kurang lebih 76 (tujuh puluh enam) hari secara berturut-turut, terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim tidak memungkirinya kebenarannya, namun sesuai fakta di persidangan Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan sampai dengan 31 Oktober 2016 selama 260 (dua ratus enam puluh) hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, alat bukti dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Yohanes Berkhmans Jata adalah prajurit TNI-AD yang masih tercatat berdinas aktif sampai sekarang di Kesatuan Yonif 743/Psy berpangkat Pratu NRP 31090276270388 dengan jabatan Tabak SLT Ru I Ton II Kipan C Yonif 743/Psy.

2. Bahwa benar Terdakwa melaksanakan cuti tahunan dengan tujuan Desa Nata Ute Kecamatan Nangaroro Kabupaten Nagakeo Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan surat ijin jalan yang ditandatangani oleh Danyonif 743/Psy Letkol Inf Fierman Sjafirah Agustus terhitung sejak tanggal 1 Februari 2016 sampai dengan tanggal 14 Februari 2016 sesuai surat cuti Nomor SC/45/I/2016 tanggal 30 Januari 2016.

Hal. 7 dari 14 hal Put Nomor : 24-K/PM.III-15/AD/VIII/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa benar setelah masa cutinya berakhir pada tanggal 14 Februari 2016 Terdakwa tidak segera kembali ke Kesatuan sehingga dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonif 743/Psy sejak tanggal 15 Februari 2016 sampai dengan dibuatkan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa dari penyidik Denpom IX/1 Kupang tanggal 1 Mei 2016 atau selama kurang lebih 76 (tujuh puluh enam) hari atau lebih dari 30 (tiga puluh) hari berturut-turut pada satu rangkaian waktu yang tidak terputus dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.

4. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan diduga disebabkan karena Terdakwa menjalin hubungan dengan 2 (dua) orang wanita atas nama Sdri. Dewi dan Sdri. Mita dan kedua wanita tersebut masing-masing telah dikaruniai 1 (satu) orang anak hasil dari hubungan dengan Terdakwa.

5. Bahwa benar selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan maupun kepada teman-temannya di Kesatuan, selanjutnya Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa tetapi tidak berhasil ditemukan.

6. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan kesatuan Terdakwa Yonif 743/PSY tidak sedang atau dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer untuk Perang (OMP).

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim membuktikan sendiri unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang dituangkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dan akan mempertimbangkannya sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur ke-1 : Militer
2. Unsur ke-2 : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin
3. Unsur ke-3 : Dalam waktu damai
4. Unsur ke-4 : Lebih lama dari tiga puluh hari

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim megemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : Militer.

Bahwa yang dimaksud dengan Militer berarti seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk melaksanakan tugas pertempuran dalam rangka pertahanan dan keamanan Negara sedangkan pengertian Militer menurut pasal 46 ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Hal. 8 dari 14 hal Put Nomor : 24-K/PM.III-15/AD/VIII/2016





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Yohanes Berkhmans Jata adalah prajurit TNI-AD yang masih tercatat berdinast aktif sampai sekarang di Kesatuan Yonif 743/Psy berpangkat Pratu NRP 31090276270388 dengan jabatan Tabak SLT Ru I Ton II Kipan C Yonif 743/Psy.
- b. Bahwa benar sebagai prajurit yang bertugas di Yonif 743/Psy Kupang adalah merupakan bagian dari TNI Angkatan Darat, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti termasuk dalam pengertian Militer.
- c. Bahwa benar sesuai dengan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 21/Komodo selaku Papera Nomor Kep / 12 / VII/ 2016 tanggal 15 Juli 2016, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Pratu Yohanes Berkhmans Jata NRP 31090276270388, Jabatan Tabak SLT Ru 1 Ton II Kipan C.
- d. Bahwa benar Pratu Yohanes Berkhmans Jata NRP 31090276270388, Jabatan Tabak SLT Ru 1 Ton II Kipan C, pada saat perkaranya disidangkan belum pernah mengakhiri atau diakhiri masa dinasnya sebagai Prajurit TNI sehingga statusnya masih sebagai Militer aktif.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu Militer telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin.

Bahwa unsur ini mengandung dua alternatif yaitu yang karena salahnya atau dengan sengaja, oleh karena itu sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim memilih untuk membuktikan unsur dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin.

Bahwa yang dimaksud dengan istilah sengaja atau kesengajaan dapat kita temukan dalam Memorie van Toelichting (MVT) yang mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di Kesatuannya, yaitu Yonif 743/Psy, walaupun tidak ada ijin dari Komandan/Atasan yang berwenang memberinya ijin.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansatnya sejak tanggal 15 Februari 2016 tanpa keterangan.

Hal. 9 dari 14 hal Put Nomor : 24-K/PM.III-15/AD/VIII/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

b. Bahwa benar sebagai Prajurit TNI Terdakwa seharusnya mengetahui bahwa dilingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap Prajurit yang akan pergi meninggalkan kesatuannya/dinasnya harus seijin Komandan atau Atasannya, apabila hal tersebut dilanggar maka ada sanksinya.

c. Bahwa benar aturan tersebut sudah diketahui oleh seluruh Prajurit TNI dimana saja bertugas, hal ini sudah diketahui sejak mulai pendidikan Dasar Kemiliteran (Diksamil) dan berlaku juga di Kesatuan Terdakwa yaitu Yonif 743/Psy.

d. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan, tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun melalui telepon.

Dari uraian tersebut di atas dapat diyakini bahwa ketidak hadirannya Terdakwa adalah merupakan kehendak atau kemauan Terdakwa sendiri bukan karena faktor lain, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin telah terpenuhi.

### 3. Unsur ketiga : Dalam waktu damai

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”. Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (acontrario) dari pengertian “waktu damai”.

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Sedang mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa Militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi Militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari Penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan, di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar pada waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 15 Februari 2016 sampai dengan perkaranya disidangkan dan Oditur Militer mengajukan Tuntutan pada tanggal 10 Oktober 2016 Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Yonif 743/Psy tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer atau tugas lainnya.

Hal. 10 dari 14 hal Put Nomor : 24-K/PM.III-15/AD/VIII/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa benar sebagaimana telah diketahui oleh umum bahwa sepanjang tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya dari bulan Februari tahun 2016 sampai dengan bulan Oktober 2016 tidak ada pengumuman dari pemerintah RI yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan RI sedang berperang dengan Negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga dalam waktu damai telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa ijin selama lebih dari tiga puluh hari secara terus menerus/berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya terhitung sejak tanggal 15 Februari 2016 sampai dengan perkaranya disidangkan dan Oditur Militer mengajukan Tuntutan pada tanggal 10 Oktober 2016 atau selama 7 (tujuh) bulan 22 (dua puluh dua) hari atau selama 260 (dua ratus enam puluh) hari secara berturut-turut bahkan saat perkaranya diputus, Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Yonif 743/Psy.

b. Bahwa benar waktu selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat yang berwenang yaitu lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur keempat yaitu lebih lama dari tiga puluh hari telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Oditur telah terpenuhi Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUMPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan rendahnya disiplin Terdakwa dan lebih mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kewajiban dinasnya.

Hal. 11 dari 14 hal Put Nomor : 24-K/PM.III-15/AD/VIII/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi disiplin Prajurit lain di Kesatuannya apa lagi Terdakwa adalah seorang TNI yang seharusnya menjadi contoh untuk anggotanya.

3. Bahwa dengan lamanya Terdakwa tidak hadir dan meninggalkan Kesatuan yaitu selama lebih kurang 260 (dua ratus enam puluh) hari serta tidak ada tanda-tanda atau keinginan lagi dari Terdakwa untuk melaporkan diri atau kembali ke Kesatuannya, terdapat indikasi bahwa Terdakwa sudah tidak mau berdinastasi lagi di lingkungan TNI.

4. Bahwa dengan adanya indikasi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan dalam kedinasannya.

5. Bahwa dengan tidak layaknya Terdakwa dipertahankan dalam kedinasannya, Terdakwa harus diberhentikan dari dinas TNI, karena akan berpengaruh kepada Prajurit lain yang baik dan untuk prevensi terhadap disiplin di Kesatuannya.

**Menimbang :** Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana di Pengadilan Militer.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, pada marga ke 2 dan ke 5 dan Sumpah Prajurit yang ke 2.
2. Terdakwa lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan dinas.
3. Bahwa sampai persidangan ini Terdakwa tidak kembali ke Kesatuannya.
4. Perbuatan Terdakwa dapat menggoyahkan sendi-sendi disiplin di Kesatuan.

**Menimbang :** Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah bertentangan dengan kepatutan keharusan dan kelayakan sikap sebagai seorang prajurit serta dapat merusak citra dan wibawa kesatuan TNI – AD pada umumnya dan di Yonif 743/Psy pada khususnya sebagai tempat Terdakwa mengabdikan. Oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa Terdakwa adalah sosok Prajurit yang tidak bisa menjaga nama baik Kesatuan/Komando dan amanah pimpinan sebagai Tabak SLT Ru I Ton II Kipan C.

**Menimbang :** Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta dan sifat yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI termasuk pula jika dilihat dari segi edukatif preventif, korektif maupun represif, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa tidak cukup layak untuk dipertahankan di lingkungan kehidupan TNI sebagai prajurit TNI. Apabila Terdakwa tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI, oleh karenanya harus dipisahkan dari kehidupan TNI.

Hal. 12 dari 14 hal Put Nomor : 24-K/PM.III-15/AD/VIII/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :
- a. 3 (tiga) lembar foto kopi daftar absensi Kompi C Yonif 743/Psy dari bulan Februari 2016 sampai dengan bulan April 2016.
  - b. 1 (satu) lembar Surat Ijin Jalan Nomor SIJ/ 45/ II/ 2016 tanggal 30 Januari 2016.
- Barang bukti surat tersebut merupakan bukti kongkrit yang melingkupi perbuatan Terdakwa dan sejak semula surat tersebut melekat dalam berkas perkara dan tidak dipergunakan dalam perkara lain, oleh karenanya perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM ; Pasal 26 KUHPM ; Pasal 143 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 dan Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Yohanes Berkhmans Jata, Pangkat Pratu NRP 31090276270388 terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
  - Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
  - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat :
  - a. 3 (tiga) lembar foto kopi daftar absensi Kompi C Yonif 743/Psy dari bulan Februari 2016 sampai dengan bulan April 2016.
  - b. 1 (satu) lembar Surat Ijin Jalan Nomor SIJ/ 45/ II/ 2016 tanggal 30 Januari 2016.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp7.500.00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Hal. 13 dari 14 hal Put Nomor : 24-K/PM.III-15/AD/VIII/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2016 didalam Musyawarah Majelis Hakim oleh FX. Raga Sejati, S.H. Letkol Chk NRP 545034 sebagai Hakim Ketua, dan Djunaedi Iskandar, S.H. Mayor Chk NRP 2910134720371 serta Johannes S. Taruk, S.H. Mayor Chk NRP 2910010890171 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Suhaji, S.H., M.M. Letkol Laut (KH) NRP 12373/P dan Panitera Pengganti Aditya Candra Christyan, S.H. Lettu Chk NRP 11100010370887 serta dihadapan umum dan tanpa hadirnya Terdakwa.

Hakim Ketua

FX. Raga Sejati, S.H.  
Letkol Chk NRP 545034

Hakim Anggota I

Djunaedi Iskandar, S.H.  
Mayor Chk NRP 2910134720371

Hakim Anggota II

Johanes S. Taruk, S.H.  
Mayor Chk NRP 2910010890171

Panitera Pengganti

Aditya Candra Christyan, S.H.  
Lettu Chk NRP 11100010370887

Hal. 14 dari 14 hal Put Nomor : 24-K/PM.III-15/AD/VIII/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)